



PUTUSAN

Nomor 1752/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUSLAN PURBA Alias BUYUNG
Tempat lahir : Kotari
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 15 Februari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Desa Kotarih Pekan Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak tetap
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/07/IV/2020/Reskrim tanggal 03 April 2020, sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020, diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/07/IV/2020/Resnarkoba tanggal 06 April 2020, sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 09 April 200 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2020/PT MDN



6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ANWAR EFFENDI, S.H.I dan HANDI GUNAWAN, S.H., dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 17 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1752/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 18 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1752/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 18 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Srh., tanggal 14 Oktober 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca pula secara berturut-turut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2020 Nomor Register Perkara: PDM-247/Enz.2/Sei Rph/08/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa RUSLAN PURBA alias BUYUNG**, pada hari Jum'at



tanggal 03 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan April 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2019, bertempat di Dusun II Desa Kotarih Pekan Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB saksi FIRMANSYAH BARUS, SH dan JULKIANTO Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapatkan informasi bahwa Terdakwa RUSLAN PURBA alias BAYUNG yang merupakan target penangkapan sedang berada dirumahnya maka saat itu juga saksi dan rekan bergerak kerumahnya Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Kotarih Pekan Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, setibanya di rumah Terdakwa maka saksi dan rekan membagi tugas yang mana saksi FIRMANSYAH BARUS, SH mengetuk pintu dapur sedangkan saksi JULKIANTO berjaga – jaga di depan pintu depan dan setelah Terdakwa membuka pintu dapur maka saksi dan rekan segera mengamankan Terdakwa dengan membawanya masuk kedalam rumahnya dan menjelaskan kalau saksi dan rekan anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Kotarih dan ketika itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan selanjutnya saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip yang diduga berisikan narkotika shabu dari dalam genggamannya Terdakwa sedangkan barang bukti yang lainnya berupa 1 (satu) kaca pirek berisikan lekatan diduga bekas pembakaran shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) pipet plastik berujung runcing, 2 (dua) karet dot warna merah dan kuning, 1 (satu) mancis warna merah, 1 (satu) alat hisap shabu yang sudah terakut dan 1 (satu) timbangan elektrik, saksi menemukannya diatas meja makan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 dari TIA (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak ½ (setengah) gram,



sedangkan 1 (satu) buah timbangan Terdakwa beli dari AGUS (belum tertangkap/DPO) ;

- Bahwa barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) lembar plastik warna putih berisikan butiran warna putih adalah dengan berat kotor 0,2 (lima koma dua) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 140/UL.10053/2020 tanggal 06 april 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASINA MEGAWATI SINURAT, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labfor Polri Cabang Medan Barang Bukti Narkoba No. Lab-4919/NNF/2020 tanggal 21 April 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa atas nama RUSLAN PURBA alias BUYUNG adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa RUSLAN PURBA alias BUYUNG**, pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan April 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2019, bertempat di Dusun II Desa Kotarih Pekan Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB saksi FIRMANSYAH BARUS, SH dan JULKIANTO Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapatkan informasi bahwa Terdakwa RUSLAN PURBA alias BAYUNG yang merupakan target penangkapan sedang berada dirumahnya maka saat itu juga saksi dan rekan bergerak kerumahnya Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Kotarih Pekan

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2020/PT MDN



Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, setibanya dirumah Terdakwa maka saksi dan rekan membagi tugas yang mana saksi FIRMANSYAH BARUS, SH mengetuk pintu dapur sedangkan saksi JULKIANTO berjaga – jaga didepan pintu depan dan setelah Terdakwa membuka pintu dapur maka saksi dan rekan segera mengamankan Terdakwa dengan membawanya masuk kedalam rumahnya dan menjelaskan kalau saksi dan rekan anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Kotarih dan ketika itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan selanjutnya saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip yang diduga berisikan narkotika shabu dari dalam genggamannya Terdakwa sedangkan barang bukti yang lainnya berupa 1 (satu) kaca pirek berisikan lekatan diduga bekas pembakaran shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) pipet plastik berujung runcing, 2 (dua) karet dot warna merah dan kuning, 1 (satu) mancis warna merah, 1 (satu) alat hisap shabu yang sudah terakit dan 1 (satu) timbangan elektrik, saksi menemukannya diatas meja makan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 dari TIA (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, sedangkan 1 (satu) buah timbangan Terdakwa beli dari AGUS (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa barang bukti narkotika berupa : 1 (satu) lembar plastik warna putih berisikan butiran warna putih adalah dengan berat kotor 0,2 (lima koma dua) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 140/UL.10053/2020 tanggal 06 april 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASINA MEGAWATI SINURAT, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labfor Polri Cabang Medan Barang Bukti Narkotika No. Lab-4919/NNF/2020 tanggal 21 April 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa atas nama RUSLAN PURBA alais BUYUNG adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2020/PT MDN



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

b. Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 September 2020 Nomor Register Perkara : PDM-247/Enz.2/Sei Rph/o8/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUSLAN PURBA alias BUYUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIYAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Kedua diatas.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa RUSLAN PURBA alias BUYUNG** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), Subs 2 (Dua) Bulan penjara.**
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran narkotika shabu dengan berat bruto 0,2 gr (nol koma dua gram) dan netto 0,1 gr (nol koma satu gram), 1 (satu) buah kaca pirek berisikan lekatan shabu dengan berat 1,5 gr (satu koma lima gram), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet berujung runcing, 2 (dua) buah karet dot warna merah dan kuning, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang sudah terakit, 1 (satu) buah timbangan elektrik, **dirampas untuk dimusnahkan**
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- c. Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Srh. tanggal 14 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN PURBA Alias BUYUNG** tersebut

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek berisikan lekatan shabu dengan brutto 0,5 (nol koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berujung runcing;
 - 2 (dua) buah karet dot warna merah dan kuning;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang sudah terakit;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Srh. tanggal 14 Oktober 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 478/Akta.Pid/2020/PN Srh, tanggal 20 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Srh. pada tanggal 27 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari, terhitung setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 478/Pid.Sus/2020/PN Srh. tanggal 14 Oktober 2020 beserta berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagaimana telah diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi pada pokoknya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat dan benar sehingga oleh karenanya sepenuhnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Srh. tanggal 14 Oktober 2020 harus di pertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 Ayat (1), (2) jo. pasal 193 Ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Srh. tanggal 14 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Kami Setyawan Hartono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Pahatar Simarmata, S.H.,M.Hum. dan Drs. Arifin, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta T. Baharuddin, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd.

Pahatar Simarmata, S.H.,M.Hum.

ttd.

Drs. Arifin, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

ttd.

Setyawan Hartono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

T. Baharuddin, S.H.,M.H.